



BUPATI ALOR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR : 63/HK/KEP/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KALABAH KABUPATEN ALOR

BUPATI ALOR,

Menimbang

- bahwa dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan perluasan akses pendidikan kejuruan dipandang perlu adanya Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB);
- bahwa untuk kelangsungan proses belajar mengajar Unit Sekolah Baru (USB), dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Alor tentang Pemberian Ijin Operasional Kelembagaan bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kalabahi Kabupaten Alor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Memperhatikan

Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Penentuan Jurusan atau Program Studi Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 649/A.3/KU/2008 Tanggal 2 Januari 2008 telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pembangunan Gedung Pendidikan Direktorat Pembinaan SMK
- Surat Usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor PB.600/525/PK/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK Negeri 3 Kalabahi;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan KESATU | : | Memberi Izin Operasional Kelembagaan kepada Unit Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kalabahi |
| KEDUA | : | Kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kalabahi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Nomor 0295 / 0 /1978
- Nomor 034 / 0 /1977
- Nomor 035 / 0 /1997 |
| KETIGA | : | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor agar melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara struktural maupun fungsional terhadap sekolah tersebut untuk mencapai visi - misi pendidikan yang telah ditetapkan. |
| KEEMPAT | : | Biaya Operasional Sekolah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor dan Sumber-sumber lain yang relevan. |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. |

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 14 Maret 2009



- Tembusan, disampaikan kepada :
- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Di Jakarta
 - Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 - Menteri Pendaayaan Aparatur Negara di Jakarta
 - Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 - Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
 - Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta
 - Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta
 - Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
 - Sejken, Irjen Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional di Jakarta
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
 - Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
 - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kta Negara Kupang
 - Kepala Dinas P dan K Kabupaten Alor di Kalabahi
 - Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Alor di Kalabahi